

Analisis Digitalisasi Dalam *Fundraising* Pengelola Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Pada Laz Washal

Ayu Wulandari¹, Siti Aisyah²

¹²Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

Email: ayuwulandari0604@gmail.com¹, siti.aisyah@uinsu.ac.id²

Citation: Wulandari, A., & Aisyah, S. (2022). Analisis Digitalisasi Dalam Fundraising Pengelola Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Pada Laz Washal. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 3(1), 92–99.
<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/186>

Publisher's Note: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2022 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), Magetan, Indonesia. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Abstract.

Along with the current advances in digitalization of technology which can make every aspect of life change people both to carry out their daily activities and also to charity activities such as paying zakat, infaq, and alms for Muzakki who want to pay their ZIS easily and definitely fast. This research is descriptive qualitative research. Which was carried out to determine the effectiveness of digitization in the ZIS fundraising at Laz Washal. The results of the study show that in terms of ZIS digitalization payments consisting of BSI, Funds, and OVO it has a significant influence on the ZIS digitization payment process at Laz Washal because with that providing ZIS it can be easier and more efficient in making ZIS payments. Thus, people will compete to do ZIS charity at Laz Washal because the digitization of zakat fund collection at LAZ WASHAL is quite effective which can be seen from the sufficient indicators of effectiveness in research.

Keywords: *Digitalization; Fundraising; ZIS Management; Laz Washal*

Abstrak.

Seiring dengan adanya kemajuan digitalisasi teknologi yang ada saat ini dimana bisa membuat setiap aspek kehidupan mengubah manusia baik itu untuk melakukan aktivitas sehari-harinya dan juga bahkan bisa ke aktivitas beramal seperti membayar zakat, infaq dan sedekah bagi para muzakki yang ingin membayar ZIS nya dengan mudah dan pastinya cepat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Yang mana dilakukan untuk mengetahui keefektifan pada digitalisasi dalam fundraising ZIS di Laz Washal tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pembayaran digitalisasi ZIS yang terdiri dari BSI, Dana, dan OVO itu mempunyai pengaruh yang signifikan dalam proses pembayaran digitalisasi ZIS di Laz Washal karena dengan itu dalam memberikan ZIS nya bisa lebih mudah dan efisien dalam melakukan pembayaran ZIS. Maka demikian, orang-orang akan berlomba-lomba untuk melakukan amal ZIS pada Laz Washal tersebut karena digitalisasi penghimpunan dana zakat pada LAZ WASHAL sudah cukup efektif yang dapat

dilihat dari sudah cukup terpenuhinya indikator-indikator efektivitas dalam penelitian.

Kata Kunci : Digitalisasi; *Fundraising*; Pengelola ZIS; Laz Washal

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan digitalisasi yang ada, kalangan yang akan melakukan perzakatan sangat merespon baik dalam menerapkan digital teknologi pada aplikasi yang ada sebagai sistem penghimpunan dan pengelolaan zakat. Laz Washal ini pun menyediakan beberapa jenis wadah untuk menghimpun dana ZIS. Pertama, menggunakan website Laz washal sendiri yang menyiapkan laman pembayaran ZIS dalam situs webnya ialah www.alwashliyah.id. Kedua, menyediakan mitra digital lainnya seperti BSI, DANA dan OVO.

Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin meningkat bisa membuat pembayaran dalam ZIS semakin mudah dan cepat. Dengan adanya kerjasama antara lembaga zakat dengan platform digital yang ada juga bisa membuat kesempatan para muzaki atau disebut pemberi zakat bisa lebih mudah untuk melakukan pembayaran zakat, sedekah dan infaq melalui digital tersebut.

Selain itu pula dilakukannya pembayaran zakat secara digital bisa membuat para muzaki secara tidak langsung bisa melakukan segala aktivitas muzakki untuk terus mengingat aktivitas beramal walaupun sembari muzaki melakukan berbelanja. Dan juga dengan pembayaran ZIS di Laz washal dilakukan secara digital dapat melakukan semua kegiatan sehari-harinya dengan mudah.

Adanya kemajuan digitalisasi pada Laz Washal bisa membuat potensi luas untuk fasilitas pembayaran ZIS pada Laz washal tersebut. Bukan itu saja, dengan adanya info mengenai program serta penyaluran ZIS bisa dilakukan secara digital melalui media sosial yang ada. Sehingga diharapkan untuk manifestasi penghimpunan ZIS pada Laz washal serta keyakinan pada masyarakat untuk membayar ZIS pun bisa meningkat dan banyak yang ingin membayar ZIS dengan rasa kepercayaan hingga ZIS pada Laz washal serta sudah berjalan efektif dan memiliki potensi yang besar yang harus dapat dioptimalkan untuk mensejahterakan para penerima zakat.

Digitalisasi dimaksudkan sebagai pemanfaatan adanya perluasan digital. Selanjutnya transformasi digital bisa dikatakan sebagai langkah yang dilakukan untuk menata kembali ekonomi, lembaga ataupun institusi serta masyarakat dalam melakukan praktik tugas dan kerjanya. Dengan perubahan yang terjadi disetiap masyarakat, digitalisasi ini bisa sangat menyatukan berbagai teknologi yang ada. Serta bisa sebagai sistem untuk mengganti berbagai informasi, berita dan kabar dari bentuk manual ke bentuk digital sehingga bisa membuat lebih mudah lagi untuk melakukan produksi, dikelola maupun disalurkan yang mana disebut digitalisasi informasi.

Teknologi digital merupakan sitem dimana cara kerja manual tidak dipergunakan lagi tetapi menuju kepada cara kerja secara digital. Disini ada beberapa pendapat para ahli yang mengatakan bahwa penghimpunan ZIS diperbolehkan seperti menurut ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir (2020), pembayaran zakat itu sangat diperbolehkan secara digital dan bahkan sangat bermanfaat untuk kemashlahatan masyarakat. Menurut Irfan Syauqi Beik (2020), menurut beliau bahwa boleh hukumnya utuk membayar ZIS secara digital ataupun online. Menurut Abdul Somad (2020), adalah bahwa hukumnya membayar ZIS itu diperbolehkan dan ijab serta qabul dalam membayar ZIS adalah hukumnya sunnah. Sedangkan

menurut Buya Yahya (2020), menurut beliau adalah kalau membayar ZIS secara online ataupun digital harus tetap memperhatikan kemashlahatan umatnya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas bisa disimpulkan bahwa membayar ZIS secara digital atau online hukumnya boleh dilakukan demi kemashlahatan umatnya. Dan untuk tercapainya efisiensi dan mengoptimalkan ZIS yang ada maka perlu dilakukannya secara digital atau online dalam menghimpun dananya sehingga bisa mempermudah proses pengelolaan ZIS. Di samping itu juga sebagai cara untuk mensupport modernisasi yang ada dan membuat inovasi. Penerapan penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah yang dilaksanakan secara digital dan online dimana yang diterapkan oleh Lembaga Amil zakat washliyah beramal (Laz Washal) ini menerapkan beberapa alat digitalisasi seperti; m-banking BSI, Dana , OVO, dan Gopay sebagai keterlibatan teknologi digital dalam penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, pengontrolan, dan pelaporan ZIS akan dapat membuat kuantitas meningkat dan pemberdayaan dana ZIS menjadi berkualitas juga. Sehingga akan membuat kesejahteraan dan kemashlahatan para mustahiq menjadi meningkat. Kemudian, lembaga Laz Washal akan semakin dipercaya oleh masyarakat secara umum. Serta, penduduk yang agama islam nya banyak akan membuat trend hidup islami meningkat dan juga perkembangan teknologi digital akan meningkat pula bagi Laz Washal.

Dalam melakukan *fundraising*, Lembaga amil zakat harus terus melakukan adanya sosialisasi, promosi serta mengirim informasi sehingga bisa membuat kesadaran itu tercipta untuk melakukannya kegiatan program dari Lembaga zakat. Agar mendapatkan hasil yang memuaskan dalam fundraising, Lembaga zakat bisa membuat strategi ataupun langkah yang tepat dan arah yang benar untuk langkah selanjutnya. Tanpa adanya strategi yang kuat dan tepat dalam menghimpun ZIS akan juga mengakibatkan hasil yang diharapkan tidak maksimal.

Fundraising ini diartikan sebagai upaya dari lembaga untuk mempengaruhi masyarakat sekitar baik itu individu , kelompok ataupun lembaga lainnya agar mereka mau menyalurkan dananya kepada suatu lembaga amil zakat. Dengan cara seperti Lembaga amil zakat akan memberitahu kepada masyarakat tentang asal usul keberadaan lembaga, dan menyarkan kepada masyarakat ataupun donatur bahwa dalam hartanya yang dimilikinya bukanlah seluruhnya untuk dirinya tapi ada bagian lainnya untuk orang lain yang membutuhkan. Kesadaran inilah yang diharapkan dari lembaga amil zakat untuk mengingatkan para muzakki untuk mendonasikan dananya ke lembaga amil zakat. Lembaga zakat dalam melaksanakan *fundraising* juga akan membuat mendorong kepedulian sosial dengan memperhatikan kinerja amil zakat kepada calon donator zakat. Sehingga disini nantinya ada kepercayaan dari calon donator zakat yang kemudian nantinya bisa mempengaruhi yang maksudnya bisa mendorong para muzakki untuk menyerahkan sumbangan dananya ataupun hartanya baik berupa zakat, infaq dan shadaqah dan lain-lainnya pada suatu lembaga zakat.

Zakat menurut bahasa artinya suci, subur dan keberkahan. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan lembaga kemudian akan diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat islam. Dengan ini, cakupan zakat lebih dalam lagi karena tidak hanya diberatkan pada individu, tetapi juga kepada kolektif secara bersama - sama dalam suatu kelembagaan. Sedangkan Shadaqah adalah suatu pemberian yang dikasih sama seorang muslim pada orang lain secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh jumlah dan waktu tertentu dengan mengharap ridha Allah SWT. Kemudian infaq selalu berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah punya arti yang lebih luas, bisa berkaitan dengan hal yang sifatnya non-material.

Para ulama dan ahli hukum Islam saat membahas sasaran zakat, yang mana merujuk pada surah At-Taubah ayat 60. Dimana dalam ayat ini ada delapan golongan yang dapat menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amilin, muallaf, alriqab, al-gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Namun pada shadaqah, cakupan penerima shadaqah lebih luas lagi. Penerima shadaqah yang dianjurkan dalam islam, yaitu anak dan keluarga, tetangga, delapan golongan, anak yatim, janda, kerabat yang mahram dan bukan mahram, anak yang berprestasi yang kekurangan biaya melanjutkan sekolah, dan membangun fasilitas yang bermanfaat untuk umum, seperti sarana ibadah, pendidikan, dan lain-lain selama tidak melanggar syariat.

Dalam pengelolaan, zakat yang sudah terkumpul perlu dilakukannya secara terpisah, dengan tujuan untuk bisa misahkan sumber dan juga penggunaannya sehingga menjadi amanah dan sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian dana zakat yang didapatkan dari para muzakki untuk diperuntukkan sesuai dengan ketentuan Alquran. Pengelolaan lembaga zakat yang baik juga (*Good Zakat Governance*) diperlukan dalam mengelola dana keuangan secara publik. *Good Zakat Governance* diartikan sebagai pengelolaan zakat yang mengedepankan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efesiensi dan efektifitas dan aturan hukum, dan *responsibility* (Adiwijaya & Suprianto 2020). Dengan adanya *Good Zakat Governance* bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat tersebut. Hal itu juga adalah suatu senjata supaya lembaga pengelola zakat tersebut bisa dilegitimasi oleh pemerintah (Nurhayati et al., 2020). Teknologi berbasis digitalisasi dapat diterapkan dalam pengelolaan dana, termasuk dana sosial seperti zakat, infaq dan shadaqah.

Dalam mengelola zakat juga sangat diperlukan inovasi dengan penerapan fintech disistem informasi zakat. Juga dalam proses penguatan dan pengawasan pengelolaan zakat harus melalui cara-cara yang strategis yang sudah disiapkan agar bisa mewujudkan percepatan perkembangan pengelolaan zakat.

Singkatan dari Laz washal adalah Lembaga Amil zakat Washhliyah Beramal. Lembaga Amil Zakat Al - Washliyah Beramal (LAZ WASHAL) merupakan lembaga amil zakat yang dapat berdiri dengan memaksimalkan potensi zakat yang ada di Sumatera Utara. Memiliki komitmen dalam mengembangkan ekonomi syariah dengan memaksimalkan potensi zakat, infaq, shadaqoh dan kemanusiaan yang menitikberatkan pada pemberdayaan Mustahik menjadi Muzzaki dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi utama Lembaga Amil Zakat Al - Washliyah Beramal adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang berhak menerima penghimpunan dana seperti zakat, infaq shadaqoh, kemanusiaan, 1000 anak yatim dan penyalur dana seperti berhak menerima zakat, makan gratis dan santunan anak yatim. LAZ Washal menjadi salah satu lembaga sosial yang bertujuan membangun ekonomi ummat melalui ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf) melalui 27 pengelolaan zakat secara produktif dan fasilitas pendidikan AL Washliyah, membutuhkan dukungan para stakeholder yang ada untuk sama-sama mendukung, baik pengurus Wilayah Al-Washliyah, pengurus Wilayah Daerah serta seluruh lapisan masyarakat yang bersedia mengorbankan harta bendanya sebagai amal jariyah dan kebermanfaatn ummat.

Adapun beberapa program yang ditawarkan LAZ WASHAL ialah Makan Gratis (MAGER), Washal bedah warung dan Washal produktif. Dan dalam menggerakkan roda lembaga ini, LAZ WASHAL memerlukan dukungan dari semua pihak dalam berdonasi pada setiap program yang ada khususnya pada Lembaga Amil Zakat Washliyah Beramal (LAZ WASHAL). LAZ WASHAL melakukan himpunan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah menggunakan alat digitalisasi dalam melaksanakan pembayaran secara digital seperti m-banking BSI, Dana, OVO, dan Gopay yang

sehingga bisa memudahkan dan lebih efisien untuk pada muzakki yang ingin mendonaturkan dananya melalui LAZ WASHAL tersebut menjadi lebih mudah, cepat dan efisien tanpa harus rumit-rumit lagi untuk datang ketempatnya langsung.

Adapun dasar Hukum yang membentengi LAZ WASHAL saat ini adalah : Undang - undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelola. Pembayaran Laz Washal Sumber : [www. Lazwashal.or.id](http://www.Lazwashal.or.id). Untuk membangun memudahkannya ZIS di LAZ WASHAL bisa buka layanan serta channel ZIS yang seluas-luasnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Yang mana dilakukan untuk mengetahui keefektifan pada digitalisasi dalam fundraising ZIS di Laz Washal tersebut. Lokasi penelitian yang berlangsung dilakukan di Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal atau dengan sebutan LAZ WASHAL) di Jalan Sisingamangaraja No.144 Medan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini didapatkan dari wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan. Metode tersebut adalah metode yang menjelaskan dan menggambarkan semua data dan keadaan subjek dan objek penelitian seperti lembaga, masyarakat dan lainnya yang kemudian dianalisis berdasarkan keadaan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya akan mencoba untuk memecahkan masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah(Orang)	Persentase(%)
Wanita	54	43,90
Laki-Laki	69	56,09
Total	123	100%

Tabel 2. Jenis ZIS

Nama ZIS	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Zakat	11	7,53
Infaq dan shadaqah	135	92,46
Total	146	100%

Responden pada penelitian memberitahukan bahwa ada 123 masyarakat medan yaitu pemberi ZIS di Laz Washal Medan. Yang diketahui responden dalam penelitian ini terdiri atas 58 responden yang berjenis kelamin wanita atau 43, 90 presentase dan 69 responden laki- laki dengan 56,09 presentase. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa hasil penelitiannya ialah dimana memberitahukan bahwa pemberi ZIS di Laz Washal itu kebanyakan berasal dari laki-laki.

Dalam responden penelitian ini, mayoritas 135 responden dengan presentase 92,46 yang mana hampir sepenuhnya responden telah melakukan pemberian ZIS pada Laz Washal medan memberikan Infaq dan Shadaqahnya. Dalam pemberian zakat di Laz Washal Medan, peneliti memberitahukan bahwa ada terdapat 11 orang atau 7,53 persen yang memberikan zakatnya di Laz Washal Medan..

Tabel 3. Periode pembayaran LAZ

Tanggal, Bulan, Tahun	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
2 - 30 september 2021	18	12,32
22 -28 oktober 2021	6	4,10

1-30 november 2021	28	19,17
1-28 desember 2021	19	13,01
19-31 Januari 2022	28	19,17
3-25 februari 2022	37	25,34
Total	146	100%

Tabel 4. Jenis digital Pembayaran

Nama pembayaran digital	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
BSI	127	86,98
DANA	19	13,01
OVO	7	4,79
Total	146	100%

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bahwa kebanyakan orang yang memberikan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqahnya) adalah pada tanggal 3-25 Februari 2022 yang mempunyai score 25,34 atau sekitar 37 orang yang memberikan ZIS pada tanggal tersebut, dan yang paling sedikit itu terdapat pada tanggal 22-28 Oktober 2021 dengan jumlah 6 orang atau sekitar score 4,10.

Dalam jenis digital pembayaran Zakat, Infaq dan Shadaqah dari hasil penelitian ini ialah menunjukkan bahwa ada sekitar 127 orang dengan score 86,98 yang banyak memberi ZIS nya itu melalui BSI, dan yang paling sedikit dalam jenis pembayaran digital ZIS nya itu yang menggunakan OVO yaitu dengan score 4,79 atau sekitar 7 orang yang menggunakan OVO untuk memberi ZIS nya dalam jenis pembayaran digital ZIS nya.

Suatu layanan ZIS digital yang terdapat di Laz Washal Medan adalah dengan melakukannya pada QRIS. Dimana QRIS ini sangat mudah dengan scan QRIS langsung pilih metode pembayarannya. QRIS ini dengan berbagai macam pembayaran yakni m-banking, Dana dan OVO.

Zakat digital maupun Infaq dan Shadaqah digital di Laz Washal bisa dilakukan seluruh masyarakat medan yang mau membayar ZIS dengan pembayaran digital (e-payment) yakni m-banking, Dana dan OVO. Tujuan pembayaran digital ini untuk memudahkan muzakki dalam membayar ZIS. Kemudian digitalisasi ZIS ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun itu. Efektivitas dimaksudkan dengan bentuk pencapaian dari setiap aktivitas yang dihasilkan rasa puas. Dimana berhasilnya capaian tujuan itu bisa terealisasi dengan rencana yang ditentukan. Efektivitas ini bisa ditentukan dari kesesuaian pelaksanaan dengan rencana yang sudah ditentukan.

Ada beberapa manfaat yang mendapatkan hal positif dari QRIS Laz Washal dan ZIS digital yang bisa diperoleh dari karyawan Laz Washal dan pemberi ZIS Laz Washal kota Medan diantaranya: (1) dengan ada ZIS digital akan mampu untuk membantu dalam menghimpun jumlah ZIS dan mengumpulkannya dana ZIS dengan meningkat; (2) ZIS digital ini berhasil, terlebih saat pandemi ini; dan (3) QRIS Laz Washal dan aplikasi pembayaran ini bisa meringankan dan bisa mudah untuk kegiatan karyawan Laz Washal dalam lakukan kegiatannya. Secara besar sistem digitalisasi dalam menghimpun ZIS Laz Washal akan membantu dan mudah bagi karyawan Laz Washal ataupun muzakki kota Medan lebih khususnya dalam menghimpun dana. Dengan itu, ZIS mampu dalam mencapai target himpunan dana dan mengalami peningkatan.

Ada beberapa indikator-indikator terpenuhinya efektivitas ialah: (1) dalam capaian tujuan, digitalisasi menghimpun dana ZIS cukup efisien hingga adanya digitalisasi ZIS ini bisa membantu dan memudahkan masyarakat untuk membayar ZIS dimanapun dan kapanpun; dan (2) dalam beradaptasi, fasilitasi digitalisasi ZIS di Laz Washal akan memenuhi kebutuhan dan

berkembangnya zaman dan ada banyak lagi keuntungan yang memudahkan dalam membayar ZIS dan memudahkan pekerjaan karyawan laz Washal.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pembayaran digitalisasi ZIS yang terdiri dari BSI, Dana, dan OVO itu mempunyai pengaruh yang signifikan dalam proses pembayaran digitalisasi ZIS di Laz Washal karena dengan itu dalam memberikan ZIS nya bisa lebih mudah dan efisien dalam melakukan pembayaran ZIS. Demikian orang-orang yang akan memberikan ZIS nya pada Laz Washal bisa lebih banyak lagi dan bisa lebih efisien dalam melakukan pembayaran ZIS nya. Maka dari itupun, orang-orang akan berlomba-lomba untuk melakukan amal ZIS pada Laz Washal tersebut karena penghimpunan dana ZIS secara digitalisasi pada LAZ WASHAL sudah cukup efektif yang bisa terlihat dari sudah terpenuhinya indikator-indikator efektivitas yang ada.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa dalam hal pembayaran digitalisasi ZIS pada Laz Washal itu sudah cukup signifikan karena didalamnya ialah menggunakan pembayaran digital seperti BSI, Dana, dan OVO dalam menghimpun ZIS tersebut yang mana BSI lah yang paling banyak para muzaki yang menggunakan jenis pembayaran digital ZIS di Laz Washal yang memudahkan mereka untuk melakukan pembayaran ZIS tersebut dengan mudah, terjangkau dan cukup efektif yang bisa dilihat dari manfaat serta dampak positif dalam pembayaran digitalisasi ZIS tersebut dan sudah cukup terpenuhinya indikator-indikator efektivitas dalam penelitian tersebut.

Saran agar bisa untuk meningkatkan penghimpunan ZIS pada Laz Washal tersebut dapat melakukannya lebih banyak jenis digitalisasi dalam pembayaran ZIS tersebut agar lebih banyak lagi para muzaki untuk memberikan ZIS nya pada Laz Washal di Medan tersebut dan ditingkatkan lagi dalam menyebarluaskan ZIS tersebut melalui media digital lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi, Utami, P. (2020). Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Penerimaan Zakat, Jumlah Muzaki, Dan Pengurangan Resiko Zakat. AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (1), 101-114.
- Jamaludin, N. Aminah, S. (Maret 2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. MAZAWA: Volume 2, Nomor 2, 181-208 .
- Karmanto, G. Baskoro, B. (2020). PENGGUNAAN PLATFORM CROWDFUNDING DALAM MENYALURKAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS): STUDI INTENSI MASYARAKAT. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 1-15.
- Nadirah, F, Shahriza, N. Hafsha, S. Nasri, M. (2021). Pendigitalan Operasi Kutipan dan Agihan Zakat dalam Mencapai Matlamat Pembangunan Mampan (Digitization of Zakat Collection and Distribution Operations in Achieving Sustainable Development Goals). Jurnal Dunia Pengurusan , 3(1), 87-95
- Nisa, A. Indarwati, H. Anwar, S. Islamika. (2021). LAPORAN KEUANGAN BAZNAS DI ERA DIGITAL 4.0: TINJAUAN ATAS PSAK 109. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman 7(1) .2021. 114-135
- Rohim, A. (2019). Optimalisasi penghimpunan zakat melalui digital fundraising. Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol. 4 No. 1, 59-90.

- Romdhoni, Haris, A. (2017). Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonmi Islam* Vol. 03 No. 01
- Sisdianto, E. Fitri, A. Isnaini, D. (November 2021). PENERAPAN PEMBAYARAN ZAKAT DIGITAL DALAM PRESFEKTIF EKONOMI ISLAM(CASHLESS SOCIETY) . *Jurnal Fidusia* Volume 4 No 2, 112-123.
- Sovia, A. Sari, L. Syahuri, A. (Juni 2020). Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*. Volume 1 Nomor 1,62 – 75
- Taufik, M. Ikhsan, M. Fahmi, M. Qayuum. M, Qayuum, A. (2021). DIGITALISASI SISTEM PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA: POTENSI DAN CABARAN. *Journal of Business Innovation (Jurnal Inovasi Perniagaan* Volume 6, 36-48
- Ulpah, M. (Agustus 2021). Strategi Corporate Fundraishing Zakat Infak dan Shadaqah Pada LAZISMU Jakarta. *Madani Syariah*. Vol 4 No.2
- Urfiyya, K. Sulastiningsih. (Desember 2021). DIGITAL SYSTEM BLOCKCHAIN SEBAGAI STRATEGI UNTUK OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT: STUDI KONSEPTUAL. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Vol. 17, No 02. 83-95.
- Utami, P. Suryanto, T. Ghofur, R. Nasor, M. (Maret 2020). REFLEKSI HUKUM ZAKAT DIGITAL PADA BAZNAS DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Volume 11 Nomor 1.
- Wahyu, A. dan Anwar, W. (Januari 2020). "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* Volume 2 Nomor 1
- Zetira, A. Fatwa, N. (2021). OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT DIGITAL DI MASA PANDEMI. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 2